

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM
KASUS PENGADAAN PESAWAT DAN MESIN PESAWAT
PT. GARUDA INDONESIA BERDASARKAN UNDANG
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010**

SKRIPSI

Oleh:

Mia Dinda Oktafia

201810115161



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM
KASUS PENGADAAN PESAWAT DAN MESIN PESAWAT
PT. GARUDA INDONESIA BERDASARKAN UNDANG
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010**

SKRIPSI

Oleh:

Mia Dinda Oktafia

201810115161



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana
Pencucian Uang Dalam Kasus Pengadaan
Pesawat dan Mesin Pesawat PT. Garuda
Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2010

Nama Mahasiswa : Mia Dinda Oktafia

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115161


Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 9 Desember 2022

MENGESAHKAN,


Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H

NIDN. 0319077606



Nina Zainab, S.H., M.H

NIDN. 0303037904

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana
Pencucian Uang Dalam Kasus Pengadaan Pesawat
dan Mesin Pesawat PT. Garuda Indonesia
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2010

Nama Mahasiswa : Mia Dinda Oktafia
Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115161
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Desember 2022

Bekasi, 22 Desember 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Hotma P. Sibuea, SH., M.H
NIDN. 0323035802

Penguji I : Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H
NIDN. 0308018202

Penguji II : Nina Zainab, S.H., M.H
NIDN. 0303037904

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H
NIDN. 0314029002

Dekan
Fakultas Hukum

Dr. Slamet Pribadi, S.H., M. Hum
NIDK. 8879190019

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mia Dinda Oktafia
NPM : 201810115161
TTL : Jakarta, 11 Oktober 2000
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Kasus Pengadaan Pesawat Dan Mesin Pesawat Di PT Garuda Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 9 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



Mia Dinda Oktafia

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mia Dinda Oktafia
NPM : 201810115161
TTL : Jakarta, 11 OKTOBER 2000
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Pencucian Uang Dalam Kasus Pengadaan Pesawat Dan Mesin Pesawat Di PT
Garuda Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 9 Desember 2022
Yan taan,



ABSTRAK

Mia Dinda Oktafia. 201810115161, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Kasus Pengadaan Pesawat dan Mesin Pesawat Di PT Garuda Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

Pencucian Uang merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, tindak pidana ekonomi, korupsi dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktifitas tindak pidana. Penegakan dalam tindak pidana pencucian uang memiliki berbagai bentuk sanksi yang telah ada dalam hukum pidana materil di Indonesia. Ada banyak bentuk kesempatan dalam melakukan tindak pidana pencucian uang, salah satunya adalah dalam pengadaan pesawat dan mesin pesawat. Adapun salah satu sumber dana tersebut, berasal dari pungutan Bea dan pungutan-pungutan lain yang sah. Dalam aktifitas perekonomian terdapat kecenderungan untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya sehingga tidak mustahil terdapat penyimpangan dalam ekspor atau impor dalam rangka menghindarkan dari pungutan-pungutan Bea dan pungutan lainnya, seperti kasus pencucian uang yang terjadi yaitu Hadinoto Soedigno yang melakukan tindak pidana pengadaan pesawat dan mesin pesawat berupa Pesawat Airbus SAS dan Rolls-Royce PLC pada PT. Garuda Indonesia yang dipesan oleh Garuda dari Toulouse, Prancis yang dilakukan oleh Direktur Utama PT. Garuda Indonesia. Dalam penulisan ini, menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat suatu kesimpulan. Bahwa kasus EKS mantan Direktur Garuda Indonesia ini adalah merupakan kasus keterkaitan tindak pidana pengadaan pesawat dan mesin pesawat karena mengacu pada Undang-Undang Pertanggungjawaban pidana dan Tindak pidana pencucian uang.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pencucian Uang, Pelaku, Pengadaan Barang, Pertanggungjawaban Pidana

ABSTRACT

Mia Dinda Oktafia. 201810115161, Criminal Liability Against the Actors of the Crime of Money Laundering in the Case of Procurement of Aircraft and Aircraft Engines at PT Garuda Based on Law Number 8 of 2010

Money laundering is a method to hide, transfer and use the proceeds from a crime, economic crime, corruption and other activities that are criminal activities. Enforcement in the crime of money laundering has various forms of sanctions that already exist in material criminal law in Indonesia. There are many forms of opportunity in committing money laundering crimes, one of which is in the procurement of aircraft and aircraft engines. As for one of the sources of these funds, comes from customs levies and other legal levies. In economic activity there is a tendency to pursue maximum profits so that it is not impossible that there are deviations in exports or imports in order to avoid Customs levies and other levies, such as the money laundering case that occurred namely Hadinoto Soedigno who committed the crime of procurement of aircraft and aircraft engines in the form of Airbus SAS and Rolls-Royce PLC aircraft at PT. Garuda Indonesia ordered by Garuda from Toulouse, France which was carried out by the Main Director of PT. Garuda Indonesia. In this writing, using normative juridical research methods. The purpose of this writing is to find out the criminal responsibility of the perpetrators of money laundering based on Law Number 8 of 2010.

Based on the research conducted there is a conclusion. Whereas the case of the ex-Director of Garuda Indonesia is a case related to the crime of procurement of aircraft and aircraft engines because it refers to the Criminal Liability Act and the Crime of Money Laundering.

Keywords: Money Laundering Crimes, Actors, Procurement of Goods, Criminal Liability.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YME yang telah memberikan rahmat dan karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Kasus Pengadaan Pesawat Dan Mesin Pesawat Di PT Garuda Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.”**

Skripsi ini dibuat atas bantuan dari berbagai pihak untuk memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Adapun pihak- pihak tersebut adalah sebagai berikut :

1. Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Slamet Pribadi, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Para Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H., selaku Pembimbing Materi penulis serta Ibu Nina Zainab, S.H., M.H. selaku Pembimbing Teknis penulis yang telah meluangkan waktu, pikiran untuk mengarahkan dan membantu penulis walaupun dalam keadaan Pandemic Covid-19 seperti ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah mengajarkan penulis dan memberikan ilmu serta pengetahuan kepada penulis.
6. Seluruh staf dan karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Bapak Indra Wahyudi, S.H dan Ibu Erdiati, selaku Orang Tua penulis yang tidak hanya mengkuliahkan anaknya tetapi memberikan support dan motivasi kepada penulis agar sukses pada masa depannya dan penulis mengucapkan terima kasih karena telah membesarkan anaknya


- hingga menjadi seperti saat ini serta memberikan doa kepada anak-anaknya.
8. Alya Wahyudi. Selaku Adik kandung penulis yang sangat galak tetapi tidak pernah lupa mengingatkan dan memberi support Penulis untuk mengerjakan Skripsinya.
 9. Putri Wahyudi. Selaku Adik kandung penulis yang selalu cuek tetapi diam-diam mengingatkan kakaknya agar terus semangat dan pantang menyerah.
 10. Selaku Nenek penulis yang berada di Padang yang tidak pernah bosan mengingatkan penulis untuk mengerjakan skripsi dan sangat memberi support. Semoga penulisan Skripsi berjalan dengan baik.
 11. Asmiati. Selaku Nenek penulis yang berada di Riau. Yang selalu memberikann support agar kuliah saya berjalan dengan baik.
 12. Khatami Ayatulloh Khomaeni. Selaku Kekasih Pujaan Penulis yang tidak hentinya selalu memberikan good advice, good life bahkan bersama-sama selama empat tahun ini selalu bekerjasama dalam hal perkuliahan baik tentang tugas maupun skripsi ini. Selain itu, terimakasih selalu menjaga penulis dalam segala hal serta mensupport agar slalu mengerjakan skripsi agar penulis bisa menyelesaikan skripsi.
 13. Ka Epit, Diva. Selaku sepupu dari ibu yang berada di cileungsi, terimakasih telah menemani saya kapanpun dimanapun serta memberi support bahkan mengajak liburan penulis setiap penulis merasa sedih ataupun gundah.
 14. Keluarga Besar LKBH Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang memberikan semangat dan motivasi dalam pembuatan Skripsi.
 15. Teman-Teman FH A3 angkatan 2018 yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang selalu mendukung dan mesemangati penulis dalam mengerjakan Skripsi ini.
 16. Nur Adira, Selalu Sahabat semasa sekolah, yang selalu memberi support dan memberikan penulis jajanan yang enak sehingga penulis selalu happy ketika bertemu dengan dia.

17. Nabila, Marva, Nurul, Rani, Cahyo. Selaku Sahabat Penulis semasa sekolah yang hingga sekarang selalu mensupport serta mengajak saya meet up ketika saya lagi tidak bisa berpikir jernih.
18. Seluruh teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
19. Tasya Ekklesia, Tiven Fernando, Fadhil Ramadhan, Adelia Ramadhani. Selaku sahabat penulis sejak 2018 mereka adalah orang yang sangat baik, bahkan mereka adalah orang-orang terpercaya penulis sehingga membuat penulis selalu bercerita keluh kesah bahkan membuat penulis pantang menyerah.
20. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas segalanya.
21. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas segalanya.
22. Seseorang yang tidak bisa saya sebutkan namanya yang memberi semangat terus menerus selama beberapa tahun ini.
23. Your next chapter is going to be amazing.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum. Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak tersebut yang telah menjadikan penulis bersemangat dalam mengerjakan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum.

Bekasi, 9 Desember 2022



Mia Dinda Oktafia
201810115161

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR SINGKATAN	xiv
HALAMAN PERSEMBAHAN	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.3. Rumusan Masalah	7
1.4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
1.4.1. Tujuan Penulisan	7
1.4.2. Manfaat Penulisan	8
1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran	8
1.5.1. Kerangka Teoritis	8
1.5.2. Kerangka Konseptual	10
1.5.3. Kerangka Pemikiran	13
1.6. Sistematika Penulisan	14
BAB II	16
TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1. Pengertian Tindak Pidana	16
2.1.1. Unsur-Unsur Tindak Pidana	19
2.1.2. Macam-Macam Tindak Pidana	20


2.1.3. Pelaku Tindak Pidana	21
2.2. Pertanggung Jawaban Pidana.....	23
2.3. Tindak Pidana Money Laundering.....	25
2.3.1. Sejarah Perkembangan Pencucian Uang.....	25
2.3.2. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang	30
2.3.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang	36
2.3.4. Karakteristik Tindak Pidana Pencucian Uang	39
2.3.5. Jenis Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang	40
2.4. Sanksi Pidana Pencucian Uang	41
BAB III.....	44
METODE PENELITIAN	44
3.1. Metode Penelitian	44
3.1.1. Jenis Penelitian.....	44
3.1.2. Pendekatan Penelitian	44
3.1.3. Sumber Bahan Hukum.....	45
3.1.4. Metode Pengumpulan Data.....	46
3.1.5. Metode Analisis Bahan Hukum	47
BAB IV	48
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
4.1. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	48
4.1.1. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>).....	48
4.1.2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Perkara Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Jkt. Pst	58
4.2. Keterkaitan Pencucian Uang Dalam Pengadaan Pesawat Dan Mesin Pesawat PT. Garuda Indonesia.....	67
4.2.1. Sanksi Pidana Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.....	77

BAB V	80
PENUTUP	80
5.1. Kesimpulan	80
5.2. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	88



DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
UUD RI 1945	Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
UU	Undang-Undang
TPPU	Tindang Pidana Pencucian Uang
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
PP	Peraturan Pemerintah
PPATK	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi



HALAMAN PERSEMBAHAN

“Skripsi ini saya persembahkan untuk Mama dan Papa yang telah membesarkan anaknya ini, memberikan support, memberikan doa agar menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, dan menjadi anak yang sukses di masa depan nanti. Terima kasih kepada kedua Kakak saya yang telah memberikan support adiknya ini dalam menyelesaikan skripsi, serta terima kasih kepada Adik saya yang juga memberikan support dalam menyelesaikan skripsi ini, dan terimakasih kepada saudara saya yang sudah memberikan support kepada saya hingga menyelesaikan skripsi ini”

